

## Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon

*Disputes Regional Head Election Results: An Analysis of Legal Standing of Election Observer as Petitioners*

Muhammad Rezky Pratama<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

\*Corresponding author. Email: [200710101178@mail.unej.ac.id](mailto:200710101178@mail.unej.ac.id)

### Paper

Received  
19-08-2023  
Revised  
23-12-2023  
Approved  
25-12-2023

### Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimungkinkan terselenggara dengan calon tunggal. Kewenangan memutus permohonan perselisihan hasil Pilkada diemban oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana salah satu syarat formil permohonan adalah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk memotret keterkaitan antara penyelenggaraan Pilkada calon tunggal dengan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus menganalisis kekuatan *legal standing* Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon perselisihan hasil Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk meneliti bahan-bahan hukum dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meningkatnya jumlah penyelenggaraan Pilkada calon tunggal menandakan turunnya kualitas demokrasi. Kemudian berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, Pemantau Pemilihan memiliki *legal standing* untuk menjadi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pilkada calon tunggal, sedangkan dalam Undang-Undang MK tidak mengatur demikian. Hal ini menyebabkan lemahnya kekuatan *legal standing* Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon perselisihan hasil Pilkada calon tunggal sebab secara hierarkis kedudukan UU lebih tinggi dari Peraturan MK. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi terhadap UU MK guna memasukkan Pemantau Pemilihan sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada.

### Kata Kunci

Demokrasi; Kedudukan Hukum; Mahkamah Konstitusi; Pemantau Pemilihan; Perselisihan Hasil Pilkada.

### Abstract

*Local Elections (Pilkada), regulated in Article 18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia, may be held with a single candidate. The authority to decide the election result dispute petition is assumed by the Constitutional Court (MK), in which one of the formal requirements of the petition is the legal standing of the Petitioner. This study aims to describe the relationship between the implementation of single-candidate elections and the quality of democracy in Indonesia and to analyze the strength of the legal standing of the Election Observer as a petitioner for disputes over election results. This research is normative juridical research with a statutory and conceptual approach to examining legal materials and then analysing them qualitatively. The results of the study concluded that the increasing number of single-candidate elections indicates a decline in the quality of democracy. Then, based on MK Regulation Number 6 of 2020, the Election Observer has legal standing to become an Applicant in a single candidate election result dispute petition, while the MK Act does not regulate this. This causes the weak legal standing of the Election Observer as an Applicant in a dispute over the results of a single candidate election because the hierarchical position of the Law is higher than the Constitutional Court Regulation. Therefore, revising the MK Act to include Election Observers as applicants for disputes over Pilkada results is necessary.*

### Keywords

Democracy; Legal Standing; Constitutional Court; Pilkada Observers; Disputes Pilkada Results.



## 1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk dari hasil amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Untuk menindaklanjuti amanat tersebut dibentuk dan diundangkanlah UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut UU MK). Bila ditelisik dalam ayat-ayat konstitusi khususnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dapat diketahui bahwa MK berwenang melakukan pengujian (*judicial review*) UU terhadap UUD NRI 1945, memutus permohonan pembubaran partai politik (parpol), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk menjatuhkan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam posisi selaku pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), MK menjadi tempat mencari keadilan bagi para peserta pemilu (*justiciablen*) yang merasa dirugikan haknya dalam penetapan hasil pemilu. Hal ini dikarenakan penetapan hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bisa saja merugikan hak atau kepentingan peserta pemilu itu sendiri. Di Indonesia, pemilu sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 adalah merujuk pada pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.<sup>[1]</sup> Walaupun pemilihan kepala daerah (untuk selanjutnya disebut Pilkada) tidak disebutkan secara *expressive verbis* dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, tetapi menurut Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah menafsirkan bahwa Pilkada menjadi bagian dari rezim pemilu dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini berkonsekuensi bahwa MK memiliki kewenangan secara permanen untuk memutus perkara perselisihan hasil Pilkada.

Mengenai Pilkada telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut UU Pilkada). Dalam pengaturannya, Pilkada dimungkinkan untuk diselenggarakan dengan calon tunggal. Calon tunggal artinya suatu kondisi dimana dalam pemilihan hanya ada 1 pasangan calon yang melawan kotak kosong. Secara empiris, jumlah terjadinya penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal terus meningkat.<sup>[2]</sup> Dalam kaitannya dengan demokrasi dimana secara konseptual prosedur utama demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan secara kompetitif sehingga rakyatlah yang akan menentukan sendiri pemimpinnya. Meningkatnya *trend* penyelenggaraan Pilkada calon tunggal tersebut melahirkan perdebatan dan diskursus apakah hal tersebut menandakan turunnya kualitas demokrasi di Indonesia atautkah merupakan suatu hal yang lumrah.

Meningkatnya *trend* Pilkada dengan calon tunggal juga melegitimasi dan mempertegas pentingnya keberadaan Pemantau Pemilihan. Sebab semakin besarnya potensi pelanggaran-pelanggaran mengingat pasangan calon tunggal tersebut seakan-akan tidak memiliki lawan.<sup>[3]</sup> Terlebih kotak kosong yang menjadi lawan dari pasangan calon tunggal tersebut tidak ada yang mengawal suaranya dikarenakan tidak adanya tim pemenang seperti halnya pasangan calon tunggal tersebut. Keberadaan Pemantau Pemilihan ibarat “suplemen penguat” bagi demokrasi sebab dapat memberi kekuatan lebih dalam melakukan pengawasan Pilkada. Politik hukum dalam Pasal 123 UU Pilkada telah mengakomodir hal tersebut.

Dalam suatu perhelatan Pilkada, timbulnya perselisihan atau sengketa mengenai hasil Pilkada tentu merupakan hal yang lumrah. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemantau Pemilihan dapat menjadi Pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Di sisi lain, apabila ditelisik dalam UU MK diatur bahwa yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon perkara sengketa hasil Pemilu antara lain yaitu (1) perorangan calon anggota DPD, (2) partai politik peserta

Pemilu, dan (3) pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dalam UU Pilkada mengatur bahwa permohonan perselisihan hasil Pilkada dapat diajukan oleh peserta pemilihan yaitu (1) paslon gubernur dan wakil gubernur, (2) paslon bupati dan wakil bupati, dan (3) paslon walikota dan wakil walikota.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari 2 penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Arwi Aqif (2016) dengan judul “Legal Standing Pemantau Pemilu Sebagai Pemohon Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”, dimana dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemberian *legal standing* kepada Pemantau Pemilihan berdasarkan PMK Nomor 4 Tahun 2015 adalah bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Enggar Rahmat (2019) dengan judul “Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dengan Kepesertaan Calon Tunggal”, dimana dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2016 Pemantau Pemilihan dapat mengajukan gugatan apabila tidak puas dengan hasil penghitungan suara atau apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan. Dibandingkan 2 penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini memiliki *novelty* antara lain yaitu (1) penelitian ini menggunakan UU MK dan UU Pilkada sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan UU MK saja; (2) penelitian ini turut membahas mengenai *judicial review* terhadap PMK, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menyinggung hal tersebut; (3) penelitian ini menganalisis PMK Nomor 6 Tahun 2020 (masih berlaku), sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis PMK lain (PMK 4/2015 dan PMK 2/2016) yang saat ini statusnya sudah dicabut.

Berdasarkan uraian diatas, dalam artikel ini Penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu **pertama** bagaimana hubungan Pilkada calon tunggal dengan kualitas demokrasi di Indonesia, dan **kedua** bagaimana analisis *legal standing* Pemantau Pemilihan sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui korelasi peningkatan jumlah Pilkada calon tunggal dengan kualitas demokrasi Indonesia, sekaligus untuk menganalisis dan mengetahui Pemantau Pemilihan memiliki *legal standing* yang kuat atau tidak untuk menjadi pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada calon tunggal.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif (penelitian doktrinal) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengkaji dan menganalisis pandangan dan doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian yang tercantum dalam bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan terkait seperti UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Pilkada, UU Pemerintahan Daerah, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan diinventaris melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran internet untuk kemudian Penulis analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pilkada Calon Tunggal dan Kaitannya dengan Kualitas Demokrasi

Kata “demokrasi” dibangun dari 2 kata dalam Bahasa Yunani, yakni “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cratos*” atau “*cratein*” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan.<sup>[4, p. 78]</sup> Lazimnya demokrasi diartikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam negara yang menerapkan konsep demokrasi, rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi sehingga rakyat memiliki peluang untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Indonesia tidak luput sebagai salah satu negara yang menerapkan konsep ini. Demokrasi di Indonesia baru tumbuh dan berkembang dengan baik sejak memasuki masa Reformasi. Demokrasi dapat dibagi menjadi demokrasi pusat (seperti Pemilu Presiden dan wakil presiden) dan demokrasi daerah atau lokal (seperti Pilkada). Salah satu bentuk konkret demokrasi daerah atau lokal adalah penyelenggaraan Pilkada.<sup>[5]</sup>

Sebelum adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pilkada diselenggarakan dengan demokrasi perwakilan (melalui DPRD sebagai representasi atau perwakilannya). Namun, setelah berlakunya UU 32/2004 terjadi perubahan paradigma dimana Pilkada diselenggarakan secara langsung dan rakyat memilih secara langsung pertama kalinya pada bulan Juni tahun 2005.<sup>[6]</sup> Pasal 3 UU Pilkada mengamanatkan untuk diselenggarakan Pilkada serentak setiap 5 tahun sekali. Pilkada serentak pertama kali digelar pada bulan Desember 2015. Kemudian merujuk pada Pasal 201 Ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa Pilkada digelar serentak pada bulan November tahun 2024.

Dalam perkembangannya kemudian banyak muncul fenomena Pilkada dengan calon tunggal. Bahkan hal ini diatur secara formal dalam Pasal 54C UU Pilkada. Mengutip data yang disampaikan oleh Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022, menyebutkan bahwa pada terdapat 3 gelaran Pilkada calon tunggal pada Pilkada 2015, kemudian pada Pilkada 2017 bertambah menjadi 9 gelaran Pilkada calon tunggal, kemudian pada Pilkada 2018 kembali meningkat menjadi 16 gelaran Pilkada calon tunggal, kemudian pada Pilkada 2020 terjadi peningkatan drastis dimana terdapat 25 gelaran Pilkada calon Tunggal.<sup>[7]</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jumlah atau *trend* Pilkada calon tunggal semakin meningkat. Tentu *trend* ini menjadi suatu anomali demokrasi.

Secara normatif, fenomena Pilkada calon tunggal ini diatur dalam UU Pilkada. Artinya undang-undang sendiri telah membuka pintu terselenggaranya Pilkada dengan calon tunggal. Kemudian juga mendapat legitimasi dari Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, MK berpendapat bahwa apabila pelaksanaan Pilkada ditunda akibat jumlah pasangan calon yang bertarung di Pilkada tersebut kurang dari 2 pasangan calon, maka akan melanggar hak-hak konstitusional berupa hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and to be voted*) yang dimiliki oleh warga negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka MK berpendirian bahwa Pilkada tetap harus terselenggara walaupun hanya ada 1 (satu) pasangan calon, asalkan sebelumnya telah diupayakan secara maksimal untuk terselenggara setidaknya 2 (dua) pasangan calon.

Pilkada dengan calon tunggal dikonstruksikan sebagai meminta rakyat untuk memberikan suara “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) pasangan calon (paslon) tersebut. Jika rakyat (pemilih) mayoritas lebih banyak memberikan suara “setuju” di surat suara, maka paslon tunggal tersebut menjadi paslon yang terpilih dan selanjutnya akan dilantik selaku kepala daerah terpilih. Demikian pula sebaliknya, jika mayoritas rakyat (pemilih) lebih banyak memberikan suara “tidak setuju”, maka pelaksanaan Pilkada tersebut akan ditunda hingga pelaksanaan Pilkada serentak periode berikutnya. Dalam hal pelaksanaan Pilkada ditunda hingga periode berikutnya, maka akan diangkat penjabat kepala daerah. Tertundanya Pilkada akibat mayoritas pemilih menyatakan “tidak setuju” dinilai tetap konstitusional sebab rakyat (pemilih) sendiri yang menginginkan dan memutuskan untuk melakukan penundaan dengan cara memberikan suara “tidak setuju” tersebut.

Fenomena atau *trend* Pilkada calon tunggal tidak berarti sebagai hal yang lumrah dan wajar walaupun karena telah diatur dalam UU Pilkada dan dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Sebab meningkatnya *trend* Pilkada calon tunggal ini dapat dikatakan mengindikasikan turunnya kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>[8]</sup> Dalam Pilkada calon tunggal tentu tidak terjadi pertarungan gagasan, ide, visi misi, dan strategi sehingga tidak bisa menampakkan kualitas dan kapabilitas pasangan calon. Terdapat beberapa gejala terus meningkatnya *trend* Pilkada calon tunggal, yaitu biaya politik yang terlampau mahal, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik, dan menghindari potensi kekalahan dalam kontestasi tersebut.<sup>[2]</sup>

Pilkada calon tunggal menunjukkan ketidakmampuan partai politik (Parpol) dalam menghadirkan kontestasi politik (Pilkada) yang berkualitas. Selain itu, juga menunjukkan kegagalan dan disfungsi Parpol dalam rekrutmen dan pendidikan politik guna melakukan regenerasi pemimpin khususnya pemimpin di daerah.<sup>[9]</sup> Padahal salah satu fungsi dari eksistensi Parpol yaitu sebagai sarana rekrutmen dan pendidikan politik sebagaimana telah diatur secara formal dalam Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dengan kata lain bahwa Parpol gagal untuk menyediakan dan menjaring kader partai terbaiknya sebagai pasangan calon untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada.

Pilkada calon tunggal dimana pasangan calon tunggal tersebut diusung dan didukung oleh mayoritas Parpol atau bahkan seluruh Parpol, akan menghambat terwujudnya prinsip *check and balances*. Tidak terwujudnya prinsip *check and balances* menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan roda pemerintahan, bahkan secara tidak langsung juga menyebabkan turunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Sebab jika memang menerapkan konsep demokrasi, maka prinsip *check and balances* tidak dapat dinegasikan. Makin meningkatnya *trend* Pilkada calon tunggal juga menunjukkan regresi demokrasi sebab dari aspek partai politik yang tidak berjalan atau tidak maksimal. Elit-elit partai politik memanfaatkan Putusan 100/PUU-XIII/2015 untuk mendesain konstelasi politik daerah lebih condong ke arah calon Tunggal.<sup>[2]</sup> Calon tunggal merupakan awal permulaan dari lahirnya kekuasaan oligarki dimana pemimpinnya cenderung otoriter.

Kualitas demokrasi dapat diukur dengan beberapa indikator seperti partisipasi politik, pluralisme dan proses pemilihan umum, budaya politik, kinerja pemerintah, dan kebebasan sipil. Pada 2015, skor indeks demokrasi Indonesia adalah 7,03 kemudian pada 2016 menurun menjadi 6,97 kemudian pada 2017 kembali menurun menjadi 6,39 dan pada 2018 Indonesia mengalami stagnansi skor indeks demokrasi. Pada 2019 mengalami kenaikan skor menjadi 6,48 dan kembali menurun pada 2020 menjadi 6,30 sehingga skor tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori sebagai negara dengan demokrasi cacat (*flawed democracy*).<sup>[10]</sup> Data skor indeks demokrasi sejak 2015 hingga 2020 tersebut kiranya sesuai dengan meningkatnya *trend* Pilkada calon tunggal. Artinya data tersebut membuktikan bahwa meningkatnya jumlah penyelenggaraan Pilkada calon tunggal mendegrasi kualitas demokrasi di Indonesia. Tingkat partisipasi politik masyarakat juga mengalami kemerosotan sebagai akibat penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sehingga berimplikasi pada meningkatnya jumlah calon tunggal dalam gelaran Pilkada.

Problematika yang kemudian muncul akibat Pilkada calon tunggal dengan demokrasi adalah menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan telah dibenarkannya calon tunggal, maka sewaktu-waktu dapat terjadi penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum yang dimaksud adalah para pemilik modal “membeli” partai-partai politik sehingga dapat dimonopoli agar hanya mengusung 1 pasangan calon dimana pasangan calon tersebut telah berafiliasi kepada para pemilik modal.<sup>[11]</sup> Apabila kondisi ini terjadi, pastilah kualitas demokrasi akan merosot. Demokrasi pada esensinya memberikan persamaan dan kesetaraan politik untuk bisa memberikan suara dan ikut serta menentukan jalannya pemerintahan.<sup>[12]</sup> Tidak hanya itu, dalam paradigma negara demokrasi, suara rakyat merupakan suara Tuhan sesuai adagium “*vox populi vox dei*”. Ini

menguatkan argumentasi fenomena calon tunggal Pilkada tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

Fenomena maraknya Pilkada dengan calon tunggal setidaknya juga disebabkan oleh beratnya persyaratan khususnya mengenai biaya politik yang harus dipenuhi untuk menjadi pasangan calon, baik dengan kendaraan politik berupa partai politik ataupun tidak (calon independen). Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa dibutuhkan biaya sekitar 20 hingga 100 miliar untuk memenangkan Pilkada.<sup>[13]</sup> Artinya hanya segelintir orang yang memiliki kekayaan melimpah saja yang dapat maju dan bertarung dalam kontestasi Pilkada. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan demokrasi yang mengamatkan persamaan dan kesetaraan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat berpolitik.

Faktor lain penyebab maraknya pilkada calon tunggal adalah pragmatisme partai politik.<sup>[14]</sup> Maksudnya adalah apabila pada suatu daerah terdapat petahana atau *incumbent* yang elektabilitasnya tinggi dan banyak masyarakat yang puas dengan kinerjanya, maka secara logis partai-partai politik akan cenderung untuk berkoalisi mengusung petahana tersebut. Dimana kemudian tidak ada partai politik lain atau calon independen yang berani “bertaruh” mengusung atau maju sebagai pasangan calon lain. Kondisi tersebut sangat dilematis. Di satu sisi, partai politik hendak menghadirkan pasangan calon sebagai lawan petahana. Sedangkan di sisi lain, terbentur kalkulasi politik dan fakta bahwa petahana memiliki elektabilitas tinggi sehingga memperkecil potensi pasangan calon lawannya memperoleh kemenangan.

### 3.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Calon Tunggal

Dalam konteks pemilihan umum, baik dalam level nasional atau lokal/regional (Pilkada), pengawasan ataupun pemantauan adalah bagian penting yang tidak boleh dipisahkan. Di Indonesia, proses pengawasan dilakukan oleh negara yang direpresentasikan oleh kehadiran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sedangkan proses pemantauan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat umum melalui organisasi kemasyarakatan yang independen. Dalam konteks Pilkada, pemantauan ini lazimnya dilakukan oleh Pemantau Pemilihan. Tugas dan fungsi Pemantau Pemilihan lebih sederhana dibandingkan Bawaslu yang berwenang hingga penegakan sengketa proses pemilu. Tugas dan fungsi Pemantau Pemilihan hanya mengenai pemantauan saja.

Pemantau Pemilihan adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang telah mendaftar dan memperoleh akreditasi dari Pemerintah (dalam hal ini adalah KPU atau KPUD) guna melaksanakan pemantauan pemilihan. Pemantau Pemilihan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Pemantau Pemilihan domestik (*domestic observer*) dan Pemantau Pemilihan asing (*overseas observer*). Pemantau Pemilihan domestik adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan pendaftaran dan mendapat akreditasi dari KPUD Provinsi atau KPUD Kabupaten/Kota guna melaksanakan pemantauan pemilihan misalnya seperti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), dan sebagainya. Sedangkan Pemantau Pemilihan asing adalah organisasi pemantau yang berasal dari negara lain yang kemudian mendaftar dan mendapat akreditasi dari KPU-RI guna melaksanakan pemantauan pemilihan.

Secara garis besar, 2 perbedaan antara Pemantau Pemilihan domestik dan Pemantau Pemilihan asing adalah:

- 1) Mengenai asalnya. Pemantau Pemilihan domestik berasal dari masyarakat Indonesia sendiri (dalam negeri), sedangkan Pemantau Pemilihan asing berasal dari luar negeri;
- 2) Mengenai lembaga tempat mendaftar dan pemberi akreditasi. Pemantau Pemilihan domestik mendaftar dan diberi akreditasi oleh KPUD Provinsi atau KPUD

Kabupaten/Kota, sedangkan Pemantau Pemilihan asing mendaftar dan diberi akreditasi oleh KPU-RI.

Pemberian kesempatan bagi Pemantau Pemilihan domestik ataupun Pemantau Pemilihan asing adalah sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemantau Pemilihan berfungsi melakukan pengamatan hingga akhirnya dapat melaporkan data-data mengenai satu tahapan maupun seluruh tahapan Pilkada sehingga perkembangan penyelenggaraan Pilkada dapat diketahui oleh masyarakat umum. Hanya Pemantau Pemilihan yang telah mendaftar dan memperoleh akreditasi saja yang dapat melakukan pemantauan pemilihan. Pemantau Pemilihan harus memenuhi seluruh persyaratan dalam Pasal 125 UU Pilkada serta bebas dari kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, Pemantau Pemilihan yang independen sangatlah penting.

Sebelum menganalisis mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemantau Pemilihan sebagai pemohon sengketa hasil Pilkada calon tunggal, terlebih dahulu Penulis akan memotret mengenai dinamika penafsiran dan *judicial activism* oleh MK terkait wewenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa hasil Pilkada. Sebab sejak MK didirikan pada 2003 silam hingga saat ini, beberapa kali terjadi perubahan penafsiran mengenai kewenangan tersebut. Perdebatan yang mengemuka adalah apakah Pilkada termasuk dalam rezim Pemilu atau tidak. Dalam Konstitusi, Pemilu diatur dalam Bab khusus yaitu Bab VIIB UUD NRI 1945 mengenai pemilihan umum, sedangkan Pilkada diatur dalam Bab yang berbeda yaitu Bab VI UUD NRI 1945 mengenai Pemerintahan Daerah. Perbedaan pengaturan dalam UUD NRI 1945 tersebutlah yang menimbulkan diskursus apakah Pilkada menjadi bagian dari rezim Pemilu atau tidak.<sup>[15]</sup> Dalam Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, MK memberikan penjelasan dan penafsirannya mengenai hal tersebut.

MK menafsirkan bahwa Pilkada termasuk dalam rezim pemilu dikarenakan dalam pelaksanaan Pilkada menggunakan asas-asas yang sama sebagaimana dalam Pemilu.<sup>[16]</sup> Walaupun secara formal mengenai Pilkada tidak diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 dan norma turunannya sebagai bagian dari rezim Pemilu, tetapi secara materil Pilkada dapat dimasukkan dalam rezim Pemilu. Dalam putusan *a quo*, MK tidak secara tegas menyatakan Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu. Terdapat 3 orang Hakim Konstitusi, yakni Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, dan A. Mukthie Fadjar pada bagian *dissenting opinion* yang berpendapat bahwa Pilkada dapat dimasukkan dalam rezim Pemilu. Walaupun dalam putusan *a quo* MK tidak secara tegas menyatakan Pilkada sebagai bagian rezim Pemilu, tetapi setelah adanya putusan tersebut lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu.<sup>[17]</sup>

Masih merujuk pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, MK memutuskan bahwa Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya mengatur bahwa perselisihan hasil Pilkada diputus oleh Mahkamah Agung adalah konstitusional. Alhasil, Mahkamah Agung tetap memegang wewenang menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perselisihan hasil Pilkada. Namun, seiring berjalannya waktu wewenang tersebut akhirnya dialihkan dari MA kepada MK sebagaimana diatur Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan kewenangan tersebut dilakukan maksimal 18 bulan sejak UU *a quo* diundangkan. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 236C UU 12/2008, pada 29 Oktober 2008 Ketua MK dan Ketua MA melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai peralihan kewenangan tersebut. Namun keberadaan Pasal 236C UU 12/2008 yang mengamanatkan peralihan kewenangan ini, menimbulkan polemik apakah boleh MK mendapat kewenangan tambahan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pilkada sebab UUD NRI 1945 membedakan letak pengaturan mengenai Pemilu dan Pilkada.

Perdebatan dan polemik mengenai Pasal 236C UU 12/2008 kemudian berakhir pada persidangan di MK dalam permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*)

perkara Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 Ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman menjadi inkonstitusional. Kemudian dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa 2 pasal tersebut adalah inkonstitusional (bertentangan dengan UUD NRI 1945) sehingga tidak memiliki daya ikat. Dengan demikian, MK menjadi tidak kewenangan tersebut. Namun guna menghindari *rehtvacuum* dan ketiadaan institusi yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perselisihan hasil Pilkada, maka MK menyatakan kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangannya (kewenangan sementara sembari menunggu dibentuknya UU yang baru).

Berdasarkan pertimbangan hukumnya dalam putusan *a quo*, MK menafsirkan dan berpendapat bahwa perluasan makna pemilu (memasukkan Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu) adalah inkonstitusional. Menurut MK secara *original intent* dan penafsiran sistematis UUD NRI 1945, Pemilu dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 hanya mencakup Pilpres, Pileg Pusat, dan Pileg Daerah. Oleh karena Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tidak memasukkan Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu, maka nomenklatur yang lebih tepat digunakan adalah Pilkada, bukan Pemilukada.<sup>[18]</sup> Apabila Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, menurut MK akan menyalahi ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab Pemilu diamanatkan untuk dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sedangkan Pilkada diselenggarakan berkali-kali dalam waktu yang berbeda selama 5 tahun tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK juga berpendapat bahwa kewenangan MK secara limitatif (terbatas) sudah digariskan dalam UUD NRI 1945 sehingga kewenangan-kewenangan tersebut tidak dapat diubah-ubah (ditambah atau dikurang) baik oleh undang-undang ataupun putusan MK. Sebab kewenangan untuk mengubah konstitusi hanya dimiliki oleh MPR dan tidak dimiliki oleh DPR dan Presiden dan/atau Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila suatu undang-undang atau putusan MK mengubah (menambah atau mengurangi) kewenangan lembaga-lembaga negara sebagaimana digariskan dalam UUD NRI 1945, maka sama halnya telah mengambil dan menyerobot peran sebagai pembentuk UUD NRI 1945 yang notabene tidak boleh dilakukan. Berdasarkan logika berpikir demikian, maka apabila MK ingin diberi kewenangan tersebut, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengamandemen UUD NRI 1945.

Seiring berjalannya waktu, praktik *judicial activism* oleh MK menafsirkan bahwa Pilkada termasuk dalam rezim Pemilu sebagaimana Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Artinya antara rezim Pilkada dan rezim Pemilu tidak lagi dibedakan sebagaimana dalam banyak diskursus yang mengemuka. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* juga disebutkan bahwa para pengubah konstitusi tidak membedakan rezim Pilkada dan rezim Pemilu.<sup>[19]</sup> Melalui putusan *a quo*, MK juga menawarkan 6 pilihan model Pemilu serentak dimana Pilkada juga turut tercantum dalam keenam pilihan model pemilu serentak tersebut.

Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang telah memasukkan Pilkada dalam rezim Pemilu kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Dimana dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, MK melihat dan menemukan praktik berhukum yang mengubah penafsiran mengenai Pilkada. Praktik berhukum tersebut yang melatarbelakangi MK untuk meninjau kembali penafsirannya (dalam putusan-putusan sebelumnya) mengenai perbedaan rezim pilkada dan pemilu. Berdasarkan penafsiran *original intent* amandemen UUD NRI 1945, MK menegaskan tidak ada perbedaan antara Pilkada dengan Pemilu.

Keberadaan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menimbulkan konsekuensi bahwa MK kembali memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus, serta mengadili perselisihan hasil Pilkada. Kewenangan tersebut yang semula merupakan kewenangan sementara (menurut Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) akhirnya berubah menjadi kewenangan yang permanen. Dengan

demikian MK memegang kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu yang meliputi perselisihan hasil Pileg pusat (DPR dan DPD), Pileg daerah (DPRD), Pilpres, serta Pilkada.

Uraian diatas telah memotret terjadinya perubahan atau dinamika kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara sengketa hasil Pilkada. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan penafsiran oleh MK mengenai Pilkada itu sendiri. Terhadap kewenangan tersebut haruslah terdapat kepastian hukum mengenai lembaga yang memiliki kewenangan sebab permohonan perselisihan hasil Pilkada merupakan mekanisme legal konstitusional yang telah disediakan untuk “mengubah” penetapan hasil Pilkada.<sup>[20, p. 98]</sup> Mekanisme ini disediakan mengingat adanya potensi kesalahan dan kekeliruan KPUD dalam penetapan hasil Pilkada itu sendiri.

Guna mengatur tata beracara permohonan perselisihan hasil Pilkada, MK kemudian mengeluarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 6/2020). Pasal 4 Ayat (1) PMK *a quo* menyebutkan bahwa yang dapat menjadi Pemohon perkara sengketa hasil Pilkada antara lain yaitu: a) paslon gubernur dan wakil gubernur, b) paslon bupati dan wakil bupati, c) paslon walikota dan wakil walikota, atau d) pemantau pemilihan. Merujuk pada Pasal 4 PMK 6/2020 bahwa pemantau pemilihan baru dapat menjadi Pemohon dalam hal Pilkada dengan calon tunggal.

Dengan telah dibatasinya pihak yang dapat menjadi Pemohon, maka artinya tidak semua orang dapat melayangkan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK. Pihak yang dapat mengajukan permohonan haruslah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk itu. *Legal standing* dapat diartikan sebagai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau gugatan di hadapan pengadilan. Dengan kata lain bahwa *legal standing* adalah kedudukan hukum yang menggambarkan apakah seseorang memiliki hak sebagai penggugat/pemohon atau tidak. Konsekuensi yang timbul jika pihak Pemohon ternyata tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan adalah permohonannya diputuskan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam menilai apakah pihak yang mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada memiliki *legal standing* atau tidak, biasanya MK menilai dari objek sengketa (*objectum litis*) dan pihak yang mengajukan (*subjectum litis*).<sup>[20]</sup>

Pemantau Pemilihan baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada apabila penyelenggaraan Pilkada tidak sesuai dengan asas-asas pemilu atau terdapat masalah dalam penetapan hasil Pilkada tersebut. Pemantau Pemilihan bisa mewakili masyarakat (pemilih) untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada calon tunggal di MK. Keberadaan Pemantau Pemilihan dan adanya partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang penting guna mengawal proses penyelenggaraan Pilkada. Lebih-lebih dengan calon tunggal. Pada dasarnya negara haruslah menjamin transparansi seluruh tahapan Pilkada dengan diantaranya keterlibatan lembaga pemantau pemilihan.<sup>[3]</sup>

Lebih dari itu, kotak/kolom kosong jelas tidak memiliki tim pemenang untuk mengawal suaranya sehingga masyarakat dan Pemantau Pemilihan yang dapat melakukan hal tersebut sekaligus mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan. Saat proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara, keberadaan saksi dari pihak kotak/kolom kosong juga diperlukan. Sebab kotak/kolom kosong harus diperlakukan layaknya kontestan dalam Pilkada tersebut sehingga suara-suara yang diperoleh kotak/kolom kosong adalah suara sah dalam Pilkada tersebut. Apabila kemudian terjadi perselisihan hasil Pilkada, kotak/kolom kosong harus memiliki saksi sebagai *legal standing*.<sup>[21]</sup>

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Pemantau Pemilihan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada calon tunggal. Hal ini mengakibatkan Pemantau Pemilihan masih kurang eksis dan kurang mencerminkan kontrol dari masyarakat sipil. Merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) PMK *a quo* bahwa tidak seluruh Pemantau Pemilihan mempunyai *legal standing* untuk menjadi pemohon dalam

permohonan sengketa hasil Pilkada calon tunggal. Dimana hanya Pemantau Pemilihan yang sudah terdaftar dan memiliki akreditasi dari KPUD Provinsi (untuk Pilkada tingkat I) dan KPUD Kabupaten/Kota (untuk Pilkada tingkat II) saja yang memiliki *legal standing* dan dapat mengajukan permohonan.

Terdapat problematik dalam hal regulasi mengenai *legal standing* Pemantau Pemilihan sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Problematik yang dimaksud adalah dalam Pasal 74 Ayat (1) UU MK tidak menyebutkan Pemantau Pemilihan sebagai salah satu subyek hukum yang diberi *legal standing* mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada. Namun dalam PMK 6/2020 menyebutkan Pemantau Pemilihan dapat menjadi pemohon yang memiliki *legal standing*. Hal ini menimbulkan problematik karena PMK tersebut telah memperluas dan menambah pihak yang dapat menjadi Pemohon perkara. Problematik regulasi tersebut menyebabkan lemahnya *legal standing* Pemantau Pemilihan.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jelas menunjukkan bahwa kedudukan/hierarki UU lebih tinggi dibandingkan kedudukan/hierarki Peraturan MK. Lebih lanjut berdasarkan prinsip *lex superior derogate legi inferior* (norma yang lebih rendah dilarang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi), maka ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 6/2020 seharusnya batal demi hukum. Sebab PMK seharusnya tidak memperluas dan menambah pihak-pihak lain untuk dapat menjadi Pemohon perkara, selain dari yang telah digariskan dalam UU MK. Lebih dari itu, PMK yang notabene peraturan pelaksanaan (berada dibawah *Formell Gesetz*/UU formil) adalah tidak tepat apabila mengandung pengaturan hukum formil dan hukum acara.<sup>[22]</sup> Sedangkan mengenai *legal standing* pemohon merupakan bagian dari hukum acara khusus yang harusnya hanya diatur dalam undang-undang *in casu* UU MK.<sup>[23]</sup>

Kemudian apabila ditelisik dalam UU Pilkada juga tidak mengatur bahwa Pemantau Pemilihan dapat menjadi pemohon (memiliki *legal standing*) perkara perselisihan hasil Pilkada. Pasal 157 UU Pilkada secara *expressive verbis* mengatur bahwa apabila terjadi sengketa hasil Pilkada, maka yang dapat memohonkan pembatalan mengenai penetapan hasil penghitungan suara hanyalah peserta pemilihan itu sendiri. Merujuk pada Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Pilkada bahwa yang dimaksud peserta pemilihan adalah paslon Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Wakilnya, serta Walikota dan Wakilnya. Dengan demikian artinya menurut UU Pilkada pemantau pemilihan tidak dapat menjadi pemohon perkara sengketa hasil Pilkada calon tunggal.

Dari uraian diatas bahwa pemberian *legal standing* kepada Pemantau Pemilihan sebagai pemohon berdasarkan PMK 6/2020, maka dapat dikatakan bahwa PMK tersebut tidak sesuai dengan UU MK dan UU Pilkada. Dengan kata lain terjadi pertentangan antara substansi pasal dalam PMK dengan undang-undang *in casu* UU MK dan UU Pilkada. Terjadinya pertentangan tersebut akan menyebabkan inkonsistensi yang pada ujungnya memunculkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Apabila suatu produk hukum dirasa bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka dapat dilakukan pengujian (*judicial review*). Di Indonesia terdapat dua lembaga yudisial yang memegang wewenang *judicial review*, yaitu Mahkamah Agung (*judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah UU) dan Mahkamah Konstitusi (*judicial review* UU terhadap UUD). Wewenang *judicial review* yang dimiliki oleh MK sering dipersamakan dengan istilah *constitutional review*.

Dalam hal *judicial review*, maka terhadap PMK *in casu* PMK 6/2020 dapat dilakukan pengujian di Mahkamah Agung. Hal ini setidaknya didasarkan pada 2 argumentasi hukum, yakni **pertama** secara hierarki peraturan perundang-undangan tentu kedudukan PMK adalah dibawah UU sehingga kewenangan menguji PMK berada di tangan Mahkamah Agung. Penelitian oleh Adam Ilyas dan Dicky Eko Prasetyo dengan judul Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya menyimpulkan bahwa kedudukan PMK adalah sederajat dengan Peraturan Presiden.<sup>[22]</sup> **Kedua**, secara aspek independensi

peradilan dimana PMK diterbitkan oleh MK sehingga menjadi tidak etis apabila MK menguji produk hukumnya sendiri. Dengan demikian PMK lebih relevan diuji oleh MA.

#### 4. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan mengenai jumlah penyelenggaraan Pilkada calon tunggal mengindikasikan turunnya kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus berdampak buruk bagi demokrasi sebab Pilkada akan kurang kompetitif. Penyelenggaraan Pilkada calon tunggal membutuhkan kehadiran pemantau pemilihan sebagai bentuk partisipasi masyarakat guna memantau proses Pilkada. Berdasarkan PMK 6/2020, Pemantau Pemilihan diberi *legal standing* sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Namun, dalam UU MK dan UU Pilkada tidak mengatur demikian sehingga PMK *a quo* bertentangan dengan UU MK dan UU Pilkada dan *legal standing* Pemantau Pemilihan sebagai pemohon menjadi lemah. Guna memperkuat *legal standing* Pemantau Pemilihan sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada calon tunggal, maka Penulis sarankan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara UU MK dan UU Pilkada dengan memasukkan Pemantau Pemilihan sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Khususnya dalam UU MK seharusnya Pemantau Pemilihan juga diatur secara eksplisit sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada calon tunggal sehingga dapat menjadi solusi atas problematik yang telah diuraikan dan dianalisis diatas. Kemudian juga perlu upaya-upaya untuk meminimalisir penyelenggaraan Pilkada calon tunggal sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- [1] O. Rikardo, V. N. Ikhwan, and F. Larasati, "Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak," *Jurnal Hukum Sasana*, vol. 9, no. 1, pp. 9–30, Jun. 2023, doi: <https://doi.org/10.31599/SASANA.V9I1.2239>.
- [2] R. A. Rahman, I. Satriawan, and M. R. Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, p. 047, Mar. 2022, doi: <https://doi.org/10.31078/JK1913>.
- [3] A. Muhammad, A. Mooduto, and U. N. Huda, "Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 15, no. 1, pp. 19–36, Mar. 2021, doi: <https://doi.org/10.15575/ADLIYA.V15I1.9409>.
- [4] T. Bawazir, *JALAN TENGAH DEMOKRASI antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, 1st ed. Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2015.
- [5] S. Sarah Sumendap, R. A. Maramis, and D. Robert Pinasang, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal," *LEX ADMINISTRATUM*, vol. 11, no. 4, Jun. 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48567>
- [6] Habibi, "Implikasi Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Kualitas Demokrasi Daerah," *Asy-Syari'ah*, vol. 20, no. 2, pp. 213–225, Dec. 2018, doi: <https://doi.org/10.15575/AS.V20I2.3017>.
- [7] R. Ardianto, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Meningkatkan, Abhan: Menarik Dijadikan Penelitian," *Badan Pengawas Pemilu*, 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian>
- [8] A. Ardipandanto, "Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan Dan Kebijakan," *Kajian*, vol. 26, no. 1, pp. 51–74, Apr. 2023, doi: <https://doi.org/10.22212/KAJIAN.V26I1.3909>.
- [9] N. R. Yunus, "Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik," *Adalah*, vol. 1, no. 4, 2018, doi: <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i4.8216>.
- [10] Y. K. Rahayu, I. Basyari, and N. Susilo, "Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, tetapi Tantangan Masih Besar," *Kompas*, 2022.
- [11] J. P. Sasongko, "Paternalis: Pilkada dengan Dua Calon Pasangan Sudah Tepat," *CNN Indonesia*, 2015.
- [12] M. A. Tanjung and R. Saraswati, "Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi," *Jurnal*

- Yudisial*, vol. 12, no. 3, pp. 269–285, Jan. 2020, doi: <https://doi.org/10.29123/JY.V12I3.319>.
- [13] A. N. K. Movanita, “Mahalnya Ongkos Politik...,” *Kompas*, 2018.
- [14] T. Ilham, “Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, vol. 12, no. 2, pp. 62–73, Nov. 2020, doi: <https://doi.org/10.33701/JIAPD.V12I2.1359>.
- [15] L. Wahyudi, “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024,” Universitas Islam Malang, 2023.
- [16] H. Salim and C. Memi, “Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Jo . Putusan Mahkamah Konstitusi 072-073/PUU-II/2004),” *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 1, no. 2, pp. 1–25, 2019, doi: <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2847>.
- [17] A. Rajab, “Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu,” *Rechtsvinding*, no. 5, pp. 1–6, 2020, [Online]. Available: [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MENJAWAB\\_PERSOALAN\\_REZIM\\_PILKADA.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MENJAWAB_PERSOALAN_REZIM_PILKADA.pdf)
- [18] A. Rajab, “Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 46, no. 3, p. 346, 2016, doi: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.93>.
- [19] R. Rosanti, “Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019,” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 10, no. 1, pp. 87–103, 2020, doi: <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7966>.
- [20] S. Mustofa, *MENGGUGAT DAN MEMENANGKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU: Jalan Terakhir Meraih Kursi Kekuasaan*. Bogor: Guepedia, 2019.
- [21] I. Priswari, “Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan,” *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 4, no. 1, pp. 66–88, 2021, doi: <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.43>.
- [22] A. Ilyas and D. E. Prasetio, “Problematisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 4, pp. 794–818, 2022, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1943>.
- [23] A. F. Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 8, no. 6, p. 849, 2016, doi: <https://doi.org/10.31078/jk861>.